



**PENGADILAN AGAMA MEDAN
KELAS I – A**

PUTUSAN

NOMOR : 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn

TANGGAL : 13 Juli 2017

DALAM PERKARA

Ekonomi Syariah

ANTARA

Dian Rohaniah Seruni

MELAWAN

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan

PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

DIAN ROHANIAH SERUNI , Umur 35 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan , Pekerjaan , alamat di Jalan Jalan H. Adam Malik Nomor 151 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, SH., Dedek Kurniawan, SH., Yudhi Fitriawan, SH., Suherman Nasution, SH., dan Kama Rasen, SH., masing-masing sebagai advokat/pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AL-WASHLIYAH Medan yang berkantor di Medan Jalan Kom. Lot Yos Sudarso KM 6 Pulo Brayan Tanjung Mulia, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2017, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN, Umur tahun, Agama , Warganegara , Pendidikan , Pekerjaan , alamat di Jalan Jalan H. Adam Malik Nomor 151 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, *SH.,CLA., Bayu Septiyan, SH., MH., CLA., Haditya Sanjaya, SH., CLA., Muchlis Kusetianto, SH., MH., Muhammad Rasyid Ridha dan Faisal Arianto Rawa, masing-masing sebagai pegawai dan Tim Hukum pada PT Bank BNI Syari'ah, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Medan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat dan berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Maret 2017 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 27 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perbankan syariah adalah suatu lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat yang berbasis syariah, hal ini dikarenakan bank sangat membutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Guna tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank maka pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan sistem perbankan maupun lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab;
2. Bahwa kemudian perlindungan terhadap nasabah dalam bidang pelayanan perbankan merupakan suatu ketentuan yang tidak boleh diabaikan begitu saja, dikarenakan nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali dalam dunia perbankan, dalam arti kata, mati - hidupnya perbankan bersandarkan pada kepercayaan dari pihak masyarakat/nasabah;
3. Bahwa dalam konteks perbankan syariah, maka yang menjadi fokus kerja bank terhadap nasabah adalah menjauhkan dari perbuatan riba dan mendekati diri kepada jual beli yang halal, artinya bahwa perbankan syariah tidak mengenal adanya riba namun lebih menitikberatkan bagi hasil yang berkeadilan dan berimbang;
4. Bahwa pengertian riba dalam perbankan syariah adalah penambahan dalam harta pada akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal usaha nasabah secara bathil;

5. Bahwa hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 275 dan 276 yang berbunyi sebagai berikut :

artinya : "orang-orang yang akan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan etan lantaran tekanan, penyakit jiwa, keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah ayat 275).

artinya : "Allah Swt memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah Swt tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa" (QS. Al Baqarah ayat 275).

6. Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, perlu untuk diketahui dan dipahami Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal mana Penggugat ada membuat kesepakatan dengan Tergugat yang disebut dengan Akad Murabahah, dimana penandatanganan pembiayaan Murabahah berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Muharabah masing-masing :

PERTAMA Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R tertanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.467.600.000.- (Empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

KEDUA Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/049/R tertanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 467.600.000.- (Empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Dengan masa pelunasan masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau sekitar 15 tahun sejak Surat Keputusan Pembiayaan Murabahah ditandatangani ;

7. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah menetapkan margin untuk bank (bunga bank) sejumlah Rp. 597.592.800.- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk satu Akad Murabahah atau sebesar Rp.1.195.185.600.- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk dua Akad Murabahah, padahal sistem perbankan syariah tidak mengenal riba atau bunga bank, maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dibenarkan bank yang berlabel syariah menetapkan bunga bank atau istilah halusnya adalah margin untuk bank dalam perbankan syariah;
8. Bahwa konteks margin bank, Penggugat melihat ada kesalahan SOP (Standart Operasional Prosedure) yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan sistem Perbankan Syariah, karena masih tetap mengedepankan bunga bank dari pada bagi hasil keuntungan walaupun istilah perbankan diubah dari "Istilah Bunga Bank menjadi Margin Untuk Bank", padahal perubahan istilah tersebut juga merupakan bagian dari Riba yang sangat diharamkan dalam ajaran Islam khususnya Perbankan Syariah ;
9. Bahwa demikian juga bila dibandingkan margin untuk bank (bunga bank) dengan hutang pokok pembiayaan muharabah yang diterima Penggugat ternyata jauh lebih besar dari pinjaman pembiayaan akad murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat dari Tergugat tersebut, dimana Tergugat telah memainkan peran bank konvensional daripada sistem syariah nilai – nilai islam dimana keuntungan untuk bank jauh lebih besar daripada pemberian pembiayaan muharabah;

10. Bahwa bahkan Pembiayaan Murabahah sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Pembiayaan masing-masing Nomor : MES/2013/08/048/R tertanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 467.600.000.- (Empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan MES/2013/08/049/R tertanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 467.600.000.- (Empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan masa pelunasan selama 180 (seratus delapan puluh) bulan ternyata Penggugat hanya menerima Pembiayaan Murabahah dari Tergugat dari Masing-masing Akad Murabahah tersebut hanya sebesar Rp.317.600.000.- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Penggugat hanya sejumlah Rp.635.200.000.- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa artinya masih ada dana Penggugat yang tidak diberikan Tergugat sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atau masing-masing sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dari kedua Surat keputusan Akad Murabahah tersebut sehingga menurut Penggugat perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut dikualifikasi sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) ;
12. Bahwa sedangkan kewajiban Penggugat sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembiayaan Murabahah pada tanggal 28 Mei 2013 tersebut telah membayar angsuran sebesar Rp. 192.807.600,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar Rp 12.050.476.- /cicilan perbulan selama 16 kali pembayaran, namun karena terjadi kredit macet, penggugat tidak mampu meneruskan pembayaran cicilan sampai akhir ini sehingga Tergugat mau melelang agunan milik Penggugat tersebut ;

13. Bahwa dari penjelasan diatas, ada prestasi yang tak dijalankan Tergugat yaitu tidak memberikan sisa pembiayaan dari dua Akad Murabahah sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) padahal didalam Akad Murabahah ditegaskan Pembiayaan Murabahah yang harus diterima oleh Penggugat dari masing-masing Akad Murabahah yakni sebesar Rp. 467.600.000.- (Empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
14. Bahwa namun seiring berjalannya Akad Murabahah Perjanjian kredit yang telah disepakati bersama antara pihak Penggugat dengan Tergugat, terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat, dan ingkar janjinya Tergugat bahkan disaat penggugat macet dalam pembayaran, Tergugat tidak mau memberikan solusi dan restrukturisasi ulang terhadap pembayaran macet dari Penggugat ;
15. Bahwa ironisnya lagi, Pembiayaan akad murabahah baru berjalan 4 (empat) tahun dan belum berakhir masa pembayaran 180 (seratus delapan puluh bulan) sesuai kesepakatan, Tergugat telah melakukan upaya paksa untuk melelang agunan rumah dan tanah milikPenggugat yang sebenarnya hargatanah dan bangunan tersebut jauh lebih besar nilainya dengan hutang pembiayaan yang harus dilunasi Penggugat ;
16. Bahwa hal inilah yang menjadikan Penggugat mengajukan gugatan permasalahan hukum tentang Akad Murabahah terhadap Tergugat yang mana Tergugat adalah bank syariah yang bekerja dan berjalan sesuai syariah islam yang tertuang didalam Alquran nul karim namun pada prakteknya sama seperti bank konvensional bahkan bila dilihat dibandingkan margin untuk bank dengan kewajiban hutang pokok, Tergugat dikategorikan rentenir yang sangat bathil dalam menjalankan tugas dan mencoreng sistem perbankan syariah ;

17. Bahwa didalam Al – Quran Allah SWT berfirman : “Hai Orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman (QS Al Baqarah: 278)
18. Begitu juga didalam Al Quran Surah An Nisa’ ayat 161 Allah SWT berfirman : “Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” (QS. An Nisa’ :161)
19. Bahwa dari landasan hukum Al – Quran dan tinjauan permasalahan sebagaimana diutarakan diatas, ada tiga hal yang menjadi pokok permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
- PERTAMA : Tergugat (ic. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan) tidak memenuhi prestasi yang telah ditandatangani yakni sisa pembayaran Murabahah untuk dua akad muharabah masing – masing sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;
- KEDUA : Tergugat (ic. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan) telah memainkan peran konvensional padahal sistem syariah, dimana Margin untuk bank (bunga bank sama dengan riba) jauh lebih besar dari jumlah pembiayaan muharabah sehingga sangat memberatkan nasabah (ic. Penggugat) untuk menyelesaikan hutang – hutangnya kecuali hutang pokok;
- KETIGA : Tergugat (ic. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan) tidak memberi solusi yang tepat, transparan dan berkeadilan sesuai

prinsip – prinsip islam dalam perbankan syariah dan hanya lebih menfokuskan keuntungan yang bathil dengan cara melakukan pelelangan untuk pengembalian modal beserta Margin untuk bank atau bunga bank/riba.

20. Bahwa bila mau jujur, maka Tergugat (ic. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan) seharusnya menjalankan Sistem Pembiayaan Murabahah tidak perlu dikenakan sistem Margin Untuk Bank, karena hal tersebut sama dengan bunga bank dan bunga bank tidak lain daripada RIBA dan Riba jelas diharamkan oleh Ajaran Islam dalam melakukan transaksi jual-beli oleh karenanya didalam sistem perbankan syariah, tidak mengenal riba melainkan lebih menekankan pada sistem bagi hasil dalam memberikan pembiayaan murabahah bukan bunga bank atau margin untuk bank, apalagi melebihi pembiayaan hutang pokok sebagaimana yang dialami Penggugat saat ini ;
21. Bahwa untuk lebih jelas dan ringkas sebagai gambaran terhadap dua akad muharabah yang diterima Penggugat dari Tergugat dimana nantinya dapat dijadikan perbandingan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo, yaitu :

| Akad Murabahah | Akad Murabahah |
|---|---|
| Nomor : MES/2013/08/048/R | Nomor : MES/2013/08/049/R |
| Pembiayaan Muharabah sesuai akad sebesar Rp.467.600.000. | Pembiayaan Muharabah sesuai akad sebesar Rp.467.600.000. |
| Pembiayaan muharabah yang diterima Penggugat sebesar Rp.317.600.000.- | Pembiayaan muharabah yang diterima Penggugat sebesar Rp.317.600.000.- |

| | |
|--|--|
| Sisa pembiayaan yang belum diberikan Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 150.000.000.- | Sisa pembiayaan yang belum diberikan Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 150.000.000.- |
| Cililan yang telah diserahkan Penggugat selama 16 bulan sebesar Rp. 96.403.800.- | Cililan yang telah diserahkan Penggugat selama 16 bulan sebesar Rp.96.403.800 |
| Kewajiban hutang pokok yang harus dibayar Penggugat setelah dikurangi jumlah penerimaan riil dan setoran ke bank adalah sebesar Rp.221.192.200,- | Kewajiban hutang pokok yang harus dibayar Penggugat setelah dikurangi jumlah penerimaan riil dan setoran ke bank adalah sebesar Rp.221.192.200,- |
| Margin untuk bank (Bunga bank) yang harus dibayar Penggugat kepada Bank sebesar Rp. 597.592.800,- | Margin untuk bank (Bunga bank) yang harus dibayar Penggugat kepada Bank sebesar Rp. 597.592.800,- |

22. Bahwa kolom diatas untuk menegaskan adanya ketidak-adilan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat dalam menggunakan sistem perbankan syariah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai – nilai keislaman dan menyelamatkan ummat muslim dari keterpurukan ekonomi yang sedang macet, justru sebaliknya menekan Penggugat untuk melunasi pembiayaan murabahah tanpa mengindahkan nilai – nilai syariat islam dan isi dari akad murabahah tersebut ;
23. Bahwa oleh karena itu tanpa adanya restrukturisasi dan bimbingan dari pihak perbankan, Tergugat langsung melakukan pelelangan terhadap asset milik Penggugat tanpa melalui musyawarah kedua belah pihak, hal mana perbuatan tersebut manggambarkan suatu ketidak-adilan dan

tidak seimbang dalam Akad Murabahah yang dibuat secara sepihak tersebut bahkan Penggugat mendapattekanan psikologis dan pisikis atas pelaksanaan lelangjaminan hak tanggungan pada kantor lelang;

24. Bahwa padahal, perilaku perbankan yang mengambil kesalahan para debitur dan mengabaikan kesalahan pihak kreditur menunjukkan perilaku yang tidak sehat didunia perbankan khususnya perbankan syariah dengan mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam islam, bahkan kesepakatan yang telah ditandatangani diabaikan tanpa ada penjelasan yang konkrit dan nyata dari Tergugat selaku pihak kreditur ;
25. Bahwa oleh karenanya patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap penggugat adalah Perbuatan wanprestasi ;
26. Bahwa atas Perbuatan Tergugat yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan wanprestasi, maka pantas dan wajar bila Majelis Hakim Yang Terhormat menunda pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan pada tanggal 29 Maret 2017 agar tidak terjadi kekacauan hukum bagi masyarakat luas ;
27. Bahwa untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo sudi kiranya terlebih dahulu menjatuhkan PUTUSAN PROVISI terhadap Asset Jaminan milik Penggugat yang hendak dilelang oleh Tergugat dengan amar putusan berbunyi :

“Menunda Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas Jaminan

Hak Tanggungan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan sesuai Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3489 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 90 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara SEBELUM adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)”

28. Bahwa selain itu, guna menghindari kerugian yang lebih terhadap diri Penggugat maupu kepada masyarakat luas serta beralihnya hak kepemilikan sebelum ada putusan hukum yang berkeadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka sangat pantas dan wajar bila Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap sesuai Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3489 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 90 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei

Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

29. Bahwa guna menegakkan rasa keadilan dan kemanusiaan dan rasa tanggungjawab yang besar terhadap Akad Murabahah dengan nilai – nilai Perbankan Syariah, maka sangat pantas dan wajar bila Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi ;
30. Bahwa disamping itu juga, dari landasan hukum yaitu Al – Quran Surah Al- Baqarah ayat 276 dan ayat 276 diatas, maka sangat pantas bila Majelis Hakim menyatakan Margin untuk bank dalam akad muharabah adalah istilan lain dari bunga bank dan bunga bank tersebut adalah riba dengan demikian margin untuk bank adalah riba ;
31. Bahwa guna memenuhi rasa kewajiban nasabah, maka pantas dan wajar bila Majelis Hakim menetapkan hutang pokok yang harus dibayar penggugat dan hal itu adalah suatu kewajiban dalam hukum islam dengan sistem perbankan syariah untuk Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R Tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 221. 196.200.- (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan untuk Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 221. 196.200.- (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar secara tunai ;
32. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi ;

33. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril (secara moril) dan kerugian materil akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang mana kerugian Immateril (secara Moril) sangat sulit diperhitungkan, namun bila di taksir dengan Nominal maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap diri penggugae mencapai sebesar Rp. 5.000.000.000 .- (lima milyar rupiah) ;
34. Bahwa sedangkan kerugian materil Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya jasa advokasi dan perlindungan hukum kepada Advokat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat setelah amar putusan berkekuatan hukum tetap ;
35. Bahwa begitu juga apabila di kemudian hari Tergugat lalai dan tidak mau memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht) ;
36. Bahwa adalah patut secara hukum bagi Tergugat yang telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan Uraian – urain dan argumentasi hukum sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat (ic. Dian Rohaniah Seruni) mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada persidangan yang telah ditentukan serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

“Menunda Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan sesuai Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3489 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 90 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara SEBELUM adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)”

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Penggugat adalah debitor / Nasabah yang beritikad baik;
4. Menyatakan demi Hukum sistem Margin untuk bank yang tertuang didalam Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R Tanggal 28 Mei 2013 dan untuk Akad Murabahah Nomor:

MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 adalah riba/bunga uang;

5. Menyatakan demi hukum hutang pokok adalah kewajiban yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat atas dasar hukum islam dan sistem perbankan syariah untuk Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/048/R Tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.221. 196.200.- (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan untuk Akad Murabahah Nomor : MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 221. 196.200.- (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3489 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 80 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Akad Muharabah Nomor : MES/2013/08/049/R Tanggal 28 Mei 2013 dengan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491 an. Dian Rohaniah Seruni seluas 90 M2 yang terletak di Jalan Kutilang 34 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Moril yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat terhadap diri penggugae ,mencapai sebesar Rp. 5.000.000.000 .- (lima milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil Penggugat sebagai biaya jasa advokasi dan perlindungan hukum kepada Advokat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat apabila di kemudian hari Tergugat lalai dan tidak mau memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
10. Menyatakan demi hukum terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit verbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (Verzet, banding maupun kasasi);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono), sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, untu itu majelis hakim memerintahkan kepada masing-masing kuasa untuk menghadirkan perinsipal atau inperson ke persidangan, akan tetapi ternyata sampai dengan persidangan ke 6 (enam) atau 4 (empat) kali persidangan setelah majelis hakim memerintahkan kepada kuasa Penggugat untuk menghadirkan inperson ke persidangan, kuasa Penggugat tidak bisa menghadirkan inperson atau perinsipalnya ke muka persidangan, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir ke muka persidangan dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara sengketa Ekonomi Syri'ah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara para pihak diwajibkan untuk mengikuti mediasi dan dalam proses mediasi tersebut diharuskan dihadiri oleh pihak perinsipal atau inperson;

Menimbang, bahwa kewajiban menghadiri mediasi secara inperson adalah bersifat inferatif dan hanya dapat dikecualikan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, b, c dan d, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beberapa kali persidangan ternyata tidak pernah hadir secara inperson untuk menghadiri proses mediasi meskipun telah 4 (empat) kali diperintahkan untuk hadir secara inperson ke muka persidangan melalui kuasa hukumnya, karena itu Penggugat dianggap tidak beriktikad baik dalam berperkara dan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, maka majelis hakim harus menyatakan perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Mdn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Tanggal 7 September 2016, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkelaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
- b. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Zakian, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.



KETUA MAJELIS,


Drs. Zakian, MH

HAKIM ANGGOTA


Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH

HAKIM ANGGOTA


Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH

PANITERA PENGGANTI



Drs. Tajussalim

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | <u>591.000,-</u> |

(enam ratus satu ribu rupiah)